



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954/89.1/BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR
954/493/BPKAD/2024 TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD),
ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI BARANG MILIK
DAERAH DAN ADMINISTRATOR SIM GAJI
KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/493/BPKAD/2024 tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Administrasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan Administrator Sim Gaji Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/493/BPKAD/2024 tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Administrasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan Administrator Sim Gaji Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 954/493/BPKAD/2024 TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD), ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH DAN ADMINISTRATOR SIM GAJI KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/493/BPKAD/2024 tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Administrasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan Administrator Sim Gaji Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Nama : Rahmad Pandapotan, SE
NIP : 19800729 201001 1 009
Jabatan : Administrator Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
2. Nama : Muhammad Bagus Nugraha, A.Md
NIP : 19931027 202012 1 002
Jabatan : Administrator Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
3. Nama : Andri Sari, SE
NIP : 19811006 201101 1 002
Jabatan : Administrator Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
4. Nama : Syafaridah Rambe, SE
NIP : 19791121 201001 2 014
Jabatan : Administrator Sistem Informasi
Barang Milik Daerah
5. Nama : Bambang Heriyadi, Amd
NIP : 19890109 201101 1 002
Jabatan : Administrator Sim Gaji

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/493/BPKAD/2024 tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Administrasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan Administrator Sim Gaji Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

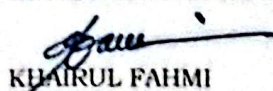
Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIROL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005